

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usaha berdasarkan standar syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengandung komponen pemerataan dan keseimbangan, kemanfaatan, universalisme dan tidak mengandung komponen barang *gharar*, *maysir*, *riba*, zalim dan obyek yang haram. Untuk situasi ini, prinsip-prinsip tersebut dibatasi pada Lembaga Keuangan Syariah non bank seperti koperasi syariah BMT, pegadaian syariah dan lainnya. Tidak ada Lembaga keuangan Islam yang tidak dapat berfungsi tanpa berpegang teguh pada prinsip syariah dan berpegang teguh pada prinsip syariah merupakan bagian penting dari manajemen dan kegiatan operasional Lembaga keuangan Islam. Maka, prinsip syariah merupakan dasar pada Lembaga Keuangan Islam atau biasa disebut dengan Lembaga Keuangan syariah.<sup>1</sup>

Dheti mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaksanaan secara keseluruhan terhadap nilai-nilai syariah yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi dan kegiatan operasional usaha. Kepatuhan merupakan karakteristik khas yang dimiliki Lembaga Keuangan Syariah terutama Koperasi Syariah BMT sebagai pembeda dari koperasi konvensional.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Arifah, *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Kepatuhan*, tesis 2021. Hal.25

<sup>2</sup>Dheti Septiana, *Pengaruh transparansi, tingkat margin dan kepatuhan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri*, tesis 2022 hal.64

Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting dalam melakukan pengawasan pada Bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Pembentukan DPS bertujuan untuk menanamkan kepercayaan public terhadap kemurnian operasi bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah karena berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga manajemen dan operasi bank syariah untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam perumusan kebijakan dan strategi bank atau Lembaga Keuangan Syariah.<sup>3</sup> DPS adalah salah satu mekanisme tata Kelola yang paling penting diterapkan untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, karena pengawasan yang dilakukan oleh Dewan komisaris tidak meliputi pemenuhan terhadap prinsip syariah. oleh karena itu, pengetahuan anggota DPS pada bidang ekonomi syariah terutama pada pembiayaan akad Murabahah serta fikih muamalah menjadikan DPS sebagai peran yang penting dalam memastikan kepatuhan.

Adapun peran Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Syariah BMT *Barrah* adalah sebagai pengungkap kepatuhan terhadap fikih muamalah dan juga fatwa DSN-MUI. Dengannya berharap tujuan khusus BMT dapat tercapai yang mana secara khusus tugas BMT adalah menghadirkan kesejahteraan bagi para anggotanya dan secara umum membuatnya hadir di tengah masyarakat, dengan begitu BMT dapat memberikan pemahaman bahwa Lembaga tersebut ikut berperan serta dalam pengupayaan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Tidak hanya itu BMT juga memiliki usaha lain yang dapat menjadikannya sebagai sumber keuntungan ekonomi dalam usahanya.

---

<sup>3</sup>Fakhruddin, *Pengungkapan Kepatuhan syariaah atas kualifikasi Pendidikan DPS dan pengalamannya*, Tesis 2021 UMY. Hal.56

Tingkat kemiskinan warga Di Indonesia tidak hanya dipinggiran kota, akan tetapi didapati pula di perkotaan seperti halnya kondisi masyarakat di Kelurahan margasari kecamatan Buah batu Bandung yang menjadi Amanah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT *Barrah* kecamatan Buah Batu Bandung. Kehadiran BMT di tengah masyarakat menjadi udara segar tersendiri karena Lembaga keuangan mikro ini memberikan kontribusi besar dalam usaha mikro khususnya dalam prinsip syariah berekonomi. Bait Al-Mal Wa al-Tamwil yang mengambil dua aktivitas dalam satu rumpun Lembaga, yakni kegiatan pengelolaan keuangan yang bersifat sosial atau nirlaba dalam menampung zakat infaq shodaqoh. Dan sebagai Bait Al-tamwil yang berkegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta aktivitas ini bersifat *profit-oriented*.<sup>4</sup>

Bisnis Koperasi BMT merupakan bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan yang mengikatnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, paska pandemi covid-19 banyaknya karyawan yang putus hubungan Kerja (PHK) sehingga usaha mikro seperti BMT mendapat permintaan akan jasanya meningkat dari biasanya. Berkembangnya koperasi BMT tidak akan lepas dari maksimalisasi kinerja anggota yang berada di dalam kelembagaannya serta dengan banyaknya persaingan koperasi BMT serta Lembaga Keuangan Mikro lainnya, tidak sedikit koperasi BMT yang gulung tikar. Maka dari itu peranan internal anggota koperasi BMT harus dilengkapi oleh kekuatan eksternal berupa efektifitas peranan koperasi BMT tersebut terhadap Pemberdayaan masyarakat.

BMT berbasis kesepakatan syariah pertama kali dipelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT dalam kaitannya

---

<sup>4</sup>Rizal Hendrawan, *Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Murabaha menggunakan metode Credit Risk+ Studi pada KSU BMT UMJ*, Tesis 2017. Hal.28

dengan kegiatan moneter berbasis daerah dengan cara berfikir yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota mengingat hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 memiliki pilihan untuk badan hukum koperasi, seolah-olah memiliki dasar hukum yang sama dengan koperasi konvensional namun jelas berbeda secara fungsional dimana koperasi dengan standar syariah adanya pengharaman riba dalam beroperasional dan dalam bisnisnya memprioritaskan etika moral melalui standar halal.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 25 tahun 1992, yang menggambarkan koperasi sebagai badan usaha yang terdiri dari beberapa orang dengan melaksanakan Gerakan ekonomi kerakyatan sesuai aturan yang berlaku atas koperasi dengan begitu system pengelolaan koperasi amat sederhana dan mudah bila dibandingkan dengan system pengelolaan keuangan di Lembaga perbankan.

Penulis meneliti di Koperasi syariah BMT *Barrah* yang berkedudukan di kecamatan Buah Batu Bandung, walau sudah masuk wilayah perkotaan namun kondisi perekonomiannya tidak menjadikan seluruh warga kota nya sejahtera. Karena masih ditemukan adanya masalah kemiskinan yang menjadi Amanah bagi Koperasi Syariah BMT *Barrah* dalam menaggulangnya. Keadaan masyarakat di kelurahan margasari, kecamatan buah batu, Kota Bandung ini masih ada Sebagian masyarakat yang memiliki perekonomian rendah dibawah standar kehidupan di lingkungan perkotaan karena terbatasnya sumber daya untuk menunjang kebutuhan mereka terutama keadaan pasca covid-19.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sofian, *Koperasi Syariah sebagai solusi keuangan masyarakat : antara religiusitas, trend dan kemudahan layanan*, jurnal IRONS 2019, hal.752

<sup>6</sup>Muhammad Faiz Fauzan, *Perkembangan Koperasi BMT Barrah*, Skripsi 2018, hal.89

KSPPS BMT *Barrah* sudah berdiri hamper 20 tahun lamanya melayani masyarakat di Sebagian besar wilayah Indonesia yang tersebar di beberapa daerah. BMT *Barrah* sebagai Lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat dengan segmen mikro kecil dan menengah mendapat Amanah dari pemilik dana (anggota koperasi) untuk mengelola dan menyalurkan dana melalui fasilitas pembiayaan. Agar dapat memberikan berbagai macam fasilitas pembiayaan bagi banyak anggota, dibutuhkan juga banyak dana yang berasal dari simpanan para anggota. BMT *Barrah* menawarkan berbagai macam produk antara lain produk pembiayaan, jasa, maupun simpanan. Akad yang seringkali diminati anggota koperasi syariah *Barrah* adalah pembiayaan akad Murabahah, dimana penunjang Murabahah ini adalah jual beli produk dengan biaya pertama dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adapun keuntungan dari perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah diperjanjikan antara pihak BMT dan nasabah.<sup>7</sup>

Yang terjadi di BMT *Barrah* bahwa pembiayaan akad Murabahah ini seringkali digunakan untuk pembelian barang yang dibutuhkan dalam investasi anggota meliputi kepemilikan kendaraan, renovasi rumah, pengadaan peralatan elektronik, peralatan usaha dan barang dagangan. Sebagai Lembaga keuangan syariah sudah menjadi kewajiban untuk menerapkan pula prinsip sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan bermuamalah terlebih di tengah masyarakat muslim. Sebagai BMT *Barrah* pusat yang berada di Bandung dan memimpin beberapa BMT *Barrah* cabang di beberapa daerah maka penerapan produknya pun akan diikuti oleh beberapa cabang lain.

---

<sup>7</sup>Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2015) hal.76

Dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI pada no.141/DSN-MUI/VIII/2021 memperkuat pijakan akan operasional koperasi syariah untuk terus berperan aktif membantu pembangunan rakyat melalui perekonomian syariah. KSPPS BMT *Barrah* lahir di tahun 1995 dengan berlandaskan Undang-Undang pasal 25 tahun 1992 tentang koperasi, belum berdasarkan aturan koperasi syariah dari DSN-MUI yang kini sudah keluar berupa fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI pada no.141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pendirian koperasi syariah dan operasinya. Fatwa tersebut merumuskan ketentuan-ketentuan aktivitas koperasi syariah secara menyeluruh, dan dalam penulisan ini penulis fokuskan pada ketentuan pembiayaan akad Murabahah yang terlihat adanya penurunan dari 2018, 2019, 2020, 2021.

KSPPS BMT *Barrah* sudah berkiprah dari tahun 1995-2022, yang artinya sudah memasuki tahun ke 28 dalam operasionalnya sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Ditengah persaingan kelembagaan keuangan dalam membersamai masyarakat muslim, KSPPS BMT *Barrah* sudah banyak memberikan kontribusinya dalam pembangunan warga bandung timur khususnya kelurahan margasari. Dengan adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI pada no.141/DSN-MUI/VIII/2021 menguji kesesuaian sistem aktivitas KSPPS BMT *Barrah* dalam kepatuhannya.

Kepatuhan merupakan istilah yang mulai dikenal sejalan dengan perkembangan konsep ekonomi Islam, dan dimaksudkan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan Tindakan untuk memenuhi prinsip syariah sesuai dengan hukum yang diatur negara yang diwakili oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kepatuhan merupakan salah satu kunci untuk mendapatkan kepercayaan terhadap besar kecilnya keuangan syariah di Indonesia, dan juga merupakan perbedaan antara Lembaga keuangan syariah non

bank dan Lembaga keuangan konvensional.<sup>8</sup>

Disampaikan Rizal pada penulisan (2017) bahwa BMT di Indonesia terbagi kedalam dua kategori, yaitu BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berada dibawah pengawasan OJK dan tunduk pada peraturan OJK, sedangkan kedua adalah BMT yang berada dibawah kementerian koperasi dan UKM serta tunduk pada Undang-undang koperasi serta Kementerian Koperasi dan UKM.<sup>9</sup> Maka disini penulis mengambil penulisan yang mengerucut atas fenomena serta permasalahan dilengkapi dengan gap research dalam Kepatuhan KSPPS BMT *Barrah* Bandung tentang pembiayaan akad *Murabahah* terhadap Fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI pada no.141/DSN-MUI/VIII/2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus, berikut pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah yang diajukan penulis:

1. Bagaimana Perkembangan KSPPS BMT *Barrah* Bandung?
2. Bagaimana Substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah dalam ketentuan akad *Murabahah*?
3. Bagaimana kepatuhan KSPPS BMT *Barrah* pada pembiayaan akad *Murabahah* terhadap fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah dalam ketentuan akad *Murabahah*?

---

<sup>8</sup> Marisa Darlisna, *Analisis tingkat kepatuhan akad Murabahah terhadap kinerja non finansial pada BRI Syariah DAYamurni Tulang Bawang Barat*, Skripsi 2020 hal.48

<sup>9</sup>Rizal Hendrawan, *Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Murabahah menggunakan metode Credit Risk+*, Tesis 2018 hal.35

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian diantaranya mengungkap tentang:

1. Perkembangan KSPPS BMT *Barrah* Bandung selama lima tahun terakhir.
2. Substansi fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah mengenai ketentuan akad Murabahah.
3. Kepatuhan KSPPS BMT *Barrah* pada pembiayaan akad *Murabahah* terhadap Fatwa DSN-MUI nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah mengenai ketentuan akad Murabahah.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait kepatuhan KSPPS BMT *Barrah* pada pembiayaan akad Murabahah terhadap fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI no.141/DSN-MUI/VIII/2021, dan dapat menjadi referensi literatur yang berkaitan dengan kepatuhan fatwa DSN-MUI tersebut.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bahan evaluasi kepada pihak KSPPS BMT *Barrah* mengenai poin-poin yang terkandung dalam kepatuhan sehingga dapat meningkatkan hal-hal yang kurang dan belum maksimal.



## E. Kerangka Pemikiran

Teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum dan teori akad. Aturan dalam hukum yang merupakan salah satu instrumen untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mengarahkan aktivitas publik. Secara sosiologis regulasi mengandung komponen yang berbeda antara lain pelaksanaan kegiatan, kondisi dan keadaan tertentu. Makna hukum secara keseluruhan telah dikemukakan oleh banyak ahli dengan kesimpulannya masing-masing, Sebagaimana yang dikemukakan Abdul Manan :

“Hukum adalah perkembangan keputusan yang mengatur cara-cara tertentu dalam perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan secara publik. Hukum dengan sifat abstraknya merupakan ciri khas tertentu, peraturan untuk mengendalikan kepentingan manusia, siapapun yang mengabaikan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah diatur.”<sup>10</sup>

Hukum adalah segala pedoman yang memuat peraturan dasar yang harus dipatuhi oleh setiap individu dan di dalamnya sanksi yang keras bagi pelanggar.

Ketaatan adalah sikap tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip yang berlaku, bukan karena sanksi yang keras atau adanya aparat pemerintah. Kepatuhan adalah disposisi yang muncul atas dorongan kewajiban sebagai warga negara yang baik.<sup>11</sup>

Kepatuhan hukum adalah sebuah kesadaran akan manfaat peraturan yang melahirkan nilai `kesetiaan` warga akan terhadap unsur hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang tampak sebagai perilaku yang benar-benar tunduk akan unsur hukum itu sendiri yang dapat dirasakan dan dilihat oleh masing-masing

---

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Kencana:Jakarta, 2006), 2

<sup>11</sup>Moqbel, *Shariah compliance for Islamic project finance contracts*, tesis phd durham university 2014

individu.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono, hakikat atas nilai kepatuhan hukum memiliki 3 faktor yang membuat masyarakat tunduk pada hukum antara lain:<sup>13</sup>

*a. Compliance*

Ketaatan yang dilandasi oleh harapan akan imbalan dan Upaya menghindari sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan jika individu menyalahi ketentuan undang-undang. Faktor kepatuhan hukum ini didasarkan pada kontrol penguasa. Akibatnya, kepatuhan hukum akan ada jika ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan asas-asas tersebut.

*b. Identification*

Terjadi ketika kepatuhan terhadap aturan hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga dan ada hubungan baik dengan mereka yang berwenang menerapkan aturan hukum. Ketertarikan untuk patuh merupakan keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan bergantung pada interaksi yang baik dan buruk.

*c. Internalization*

Seseorang mematuhi hukum pada titik ini karena kepatuhan memiliki pahala menurut definisinya. Hal-hal dalam norma ini sesuai dengan kelebihan orang yang bersangkutan, atau karena dia mengubah nilai yang pada awalnya dia pegang. Konsekuensi dari siklus ini adalah keselarasan dalam inspirasi karakteristik. Keyakinan individu pada tujuan atau nilai kelompok. Tahap ini merupakan derajat

---

<sup>12</sup> S. Maronic, *Kesadaran Kepatuhan Hukum*, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com> dikases pada tanggal 1 maret 2023

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982) hal.152

kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>14</sup>

Akad dalam prespektif ulama fiqih adalah sebuah perjanjian antara pihak diikatkan dengan ijab qabul sesuai dengan ketentuan syariah yang dapat berdampak pada objeknya, dalam akad terdapat ijab dan qabul suatu perbuatan yang dilakukan dengan unsur keridhaan dalam melakukan akad perjanjian.<sup>15</sup> adalah suatu Tindakan hukum yang diawali pertemuan antara pihak pertama dengan pihak kedua atau yang lainnya untuk melakukan pokok perjanjian yang diawali dengan ijab dari kehendak salah satu pihak dengan diiringi Kabul dari pihak lainnya yang memberikan pernyataan. HASbi Ash-shiddieqy menyatakan akad merupakan penyatuan dua ujung talim setiao ujung tali tersebut mengikat antara ujung tali satu dan yang lainnya. Sehingga menyatu pada satu ikatan, selanjutnya menjadi sepotong benda, akan tetapi suatu ikatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.<sup>16</sup>

Pembiayaan yaitu penyediaan dalam bentuk barang atau yang dipersamakan dengan itu. Sebagaimana telah tercantum pada Undang-undang no.10 tahun 2010. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan margin atau bagi hasil, pada perbankan syariah, pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana sesuai dengan prinsip syariah serta aturan yang telah digunakan Hukum Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

<sup>15</sup>Za T. Abrar, "Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Produk Bai` Al-Istishna` Di Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2017); 1-14, <https://doi.org/10.32505/jebis.vli2.26>.

<sup>16</sup>Jaih Mubarak, *"Fiqih Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian"* (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2018), 25.

<sup>17</sup>Hanik Amalia, *Peran Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal wat Tamwil*

Menurut Antonio, pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit.<sup>18</sup> Adapun produk pembiayaan yang berlaku di KSPPS BMT *Barrah* diantaranya adalah sebagai berikut :

*a. Mudhorobah dan musyarokah*

Pembiayaan ini digunakan untuk modal usaha anggota dengan bagi hasil meliputi UMKM, perdagangan, home industry, jasa, pertanian dan lainnya

*b. Murabahah*

Pembiayaan ini digunakan untuk pembelian barang yang dibutuhkan dalam berinvestasi anggotanya.

*c. Rahn*

Pembiayaan dengan jaminan barang.

Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Menurut Dr. Kasmir, adanya ketersediaan dana yang diperuntukkan untuk suatu kesepakatan atas persetujuan tertentu. Hal tersebut merupakan kewajiban bagi pihak yang diberikan dana untuk mengembalikan dananya pada kesepakatan waktu.<sup>19</sup>

*Bait Al-Maal Wat tamwil* yang mengambil dua aktivitas dalam satu rumpun Lembaga, yakni kegiatan pengelolaan keuangan yang bersifat sosial atau nirlaba dalam menampung zakat infaq shodaqoh.

---

(BMT dalam melakukan pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB7, no.2 (2019)

<sup>18</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 65

<sup>19</sup> Fakhruddin, *Pengungkapan kepatuhan atas kualifikasi Pendidikan DPS dan pengalamannya*, tesis UMY 2021, hal. 64

<sup>20</sup>Dan sebagai *Bait At-tamwil* yang berkegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta aktivitas ini bersifat *profit-oriented* maka dengannya BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.<sup>21</sup>

Dasar hukum yang penulis ambil dari Al-Qur`an yakni terkandung daam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>22</sup>

Sesuai latar belakang Sejarah Ibnu Jarir mengenai ayat diatas diturunkan dengan alasan bahwa Masyarakat muslim Timur Tengah sekitar kemudian saling memakan harta kekayaan dengan cara yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang haram dan melakukan beberapa tipu daya yang menyesatkan yang seolah sesuai dengan aturan syariah. Sebagaimana yang digambarkan Ibnu Abbas, menurut Riwayat Ibnu Jarir seseorang membeli baju dari seorang teman dengan syarat jika ia tidak maksud pada barang tersebut maka dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham lebih dari harga beli diawal. Sementara perdagangan harus dilakukan dengan adanya suka sama suka dan kerelaan terhadap objek dagang tersebut tanpa ada dorongan negative berupa paksaan. Asbabun nuzul tersebut menjelaskan bahwa system pembiayaan atau pinjaman dalam syariah tidak ada unsur riba dan gharar, dan hal tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Lembaga Keuangan Syariah terutama pada BMT. Beberapa system pembiayaan syariah yang perlu diperharikan

---

<sup>21</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait Al-Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004. Hal. 126

<sup>22</sup>Majelasi Ulama Indonesia, *The miracle of Quran* (Jakarta: Syamil Quran, 2012), 203.

diantaranya :<sup>23</sup>

- 1) Tidak mengandung unsur riba
- 2) Konsep kepemilikan
- 3) Tidak ada unsur gharar
- 4) Tidak ada unsur penipuan
- 5) Tidak ada unsur jual beli inah

Secara umum produk pembiayaan di BMT berlaku dua prinsip, sebagai berikut :

- 1) Prinsip Bagi Hasil
- 2) Prinsip Jual Beli Produk

Pembentukan BMT yang dilandaskan atas bentuk koperasi memberikan status legalitas formal dalam operasionalnya dan hal tersebut sudah diketahui umum di Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, maka BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro tunduk pada UU tersebut dan wajib mendapatkan izin dari OJK sebelum menjalankan usahanya. Namun disamping itu, BMT yang operasionalnya harus patuh pada UU LKM juga dituntut untuk patuh pada fatwa DSN-MUI dalam bentuk kepatuhan akan operasionalnya.<sup>24</sup>

Kepatuhan merupakan penerapan prinsip syariah oleh Lembaga Keuangan Syariah bank dan non-bank sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku. Poin penting dari pengungkapan kepatuhan adalah dengan mengungkapkan kebenaran dan transparansi.

---

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Musclih, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 49.

<sup>24</sup>Novita Dewi Masyithoh, *Analisis normative Undang-undang np.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Status Badan Hukum dan Pengawasan Bait Al-Maal Wat Tamwil (BMT)*. Hal.18

Pengungkapan kebenaran merupakan penggambaran terkait kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah.<sup>25</sup>

Selain patuh akan hukum positif Indonesia yakni Undang-undang, sebagai Lembaga Keuangan berbasis Syariah maka harus patuh pula akan fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini penulis meneliti KSPPS BMT *Barrah*, maka fatwa yang diambil untuk penulisan ini adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional-MUI pada no.141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang pedoman pendirian Koperasi syariah dan operasionalnya.

Kepatuhan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum Islam berdasarkan ajaran A-Qur`an dan Sunnah. Kepatuhan bertindak sebagai elemen paling signifikan dalam memilih bank syariah oleh klien. Kepatuhan menjamin keandalan bank syariah dan merangsang kepercayaan pemangku kepentingan.<sup>26</sup>

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting terutama di Indonesia, karena pemberi fatwa sebagaimana dikatakan Imam Asy-syatibi, berkedudukan sebagai *khalifah* dan ahli waris Nabi SAW. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi bahwa “Ulama merupakan ahli waris para Nabi” dalam menyampaikan hukum syariat, mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati.<sup>27</sup> DSN-MUI yang bertugas sebagai pembuat fatwa Hukum Ekonomi Syariah dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Visi yang diusung adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi masyarakat, sehingga

---

<sup>25</sup>Arifah, *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Kepatuhan*, tesis 2021. Hal.33

<sup>26</sup>Dheti Septiana, *Pengaruh transparansi, tingkat margin dan kepatuhan terhadap keputusan nasabah menggunakan pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri*, tesis 2022 hal.78

<sup>27</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara ketelitian dan kecerobohan* (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), 85.

dibuatlah misi untuk menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Sifat yang dimiliki Fatwa DSN-MUI merupakan seperangkat aturan yang tidak ada paksaan secara hukum dan tidak mengikat bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk memenuhi ketentuan fatwa tersebut, namun disisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya kewajiban bagi Lembaga Keuangan Syariah bahkan regulator (Bank Indonesia) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI diserap dan ditransformasikan sebagai prinsip-prinsip syariah dalam materi muatan peraturan perundnag-undangan. Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan perannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sejak diberlakukannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Muatan dalam fatwa DSN-MUI no.141/DSN-MUI/VIII/2021 mengenai akad bai' al-Murabahah, berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah, dan nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli Murabahah.

Fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa bank membeli produk yang dibutuhkan nasabah dalam pembeliannya menggunakan nama bank dan proses membeli produk yang dimaksudkan harus sah dan bebas dari riba. Meskipun secara perlahan pada prakteknya di lapangan Lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan kepada nasabah agar dapat menemukan sendiri produk yang dimaksudnya, maka dengannya pemindahan kepemilikan dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah adalah sah.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Asruni, *Analisis fatwa DSN-MUI Nomor : 4/DSN-MUI/IV/2000 tentanng akad Murabahah dalam penerapan hak Milik* (Studi pada Bank Muamalat KCP pAre-pare)



Kedudukan status kepemilikan suatu produk atau kendaraan dalam pembiayaan pada premis Murabahah merupakan hal penting yang pada hakikatnya akad Murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli, Lembaga Keuangan Syariah dapat membeli secara langsung kebutuhan orang yang bermaksud atas pembiayaan akad Murabahah tersebut dari took/penyedia atau dapat melalui sistem pesanan. Kepemilikan hak dalam syariat Islam menyatakan bahwa apabila LKS tidak memiliki barang yang akan dijual ke nasabah maka tidak akan terjadi pindahnya kepemilikan, yang pada akhirnya hal tersebut bukan pembiayaan akad Murabahah dikarenakan pengertian akan pembiayaan akad Murabahah adalah akad jual beli yang didalamnya terjadi pemindahan kepemilikan.

Sejalan dengan fatwa sebelumnya, dalam fatwa DSN-MUI no.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli Murabahah, dimana dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa “barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus merupakan milik Lembaga Keuangan Syariah”. Penjual adalah seseorang yang menjual produk kemudian terikat akad jual beli baik berupa orang maupun dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>29</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang ta'wid (ganti rugi) memutuskan hal-hal berikut:

Pertama, ketentuan umum Murabahah dalam Bank Syariah :

- 1) Pelaksanaan akad Murabahah yang dilakukan Bank dan nasabah merupakan akad yang bebas riba

---

skripsi 2021, hal.67

<sup>29</sup>Larasmawati, *Implementasi fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli Murabahah di bank NTB*, skripsi 2020, hal. 98

- 2) Bank memperjualbelikan objek akad yang tidak haram menurut syariat
- 3) Pembiayaan yang dibantu oleh bank merupakan Sebagian atau seluruh harga pembelian dengan kualifikasi yang telah disepakati
- 4) Pembelian barang harus atas nama bank
- 5) Bersifat transparansi perihal cara pembelian, baik berupa tunai ataupun berupa utang
- 6) Transparansi pihak bank mengenai harga penjualan yang terdiri dari harga pembelian ditambah keuntungan kepada nasabah
- 7) Pembayaran dari nasabah atas barang sebagai objek akad terikat jangka waktu yang disepakati
- 8) Diboolehkannya pembuatan perjanjian khusus sebagai jalan terhindarnya dari penyalahgunaan dan kerusakan akad
- 9) Akad wakalah dilakukan jika secara prinsip barang sudah menjadi milik bank.

Kedua, ketentuan Murabahah kepada nasabah :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada bank
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut , ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli

- 4) Dalam jual beli ini bak dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta Kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak `u`rbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung bank akibat pembatalan tersebut, jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga, jaminan dalam Murabahah :

- 1) Diperbolehkannya jaminan dalam akad ini tidak lain untuk mewujudkan bentuk keseriusan nasabah dalam pesanan
- 2) Jaminan yang dapat dipegang merupakan permintaan bank kepada nasabah

Keempat, utang dalam Murabahah :

- 1) Secara prinsip, Penyelesaian hal ini tidak memiliki kaitan dengan pihak manapun, maka nasabah yang berhutang wajib menyelesaikannya.
- 2) Tidak wajib bagi nasabah yang menjual barang dalam waktu angsuran untuk melakukan pelunasan.

3) kerugian bukan hal yang diinginkan kedua belah pihak, jika hal ini terjadi maka nasabah wajib menyelesaikan hutangnya..

Kelima, Penundaan pembayaran dalam Murabahah :

1) Nasabah yang mampu wajib menyelesaikan hutangnya tanpa menunda-nunda


2) Badan Arbitrase Syariah menjadi opsi terakhir dalam penyelesaian masalah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam, Bangkrut dalam Murabahah

Bank harus menunda tagihan jika nasabah yang bersangkutan sudah divonis pailit..



Outline penulisan :



**Gambar 1.1** Outline Penulisan tesis  
UNIVERSITAS ISLAM  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun literasi terkait fokus permasalahan yang dimaksud sudah ada beberapa yang lebih dahulu. Diantara literasi yang berkaitan namun memiliki fokus *gap* yang berbeda adalah :

**Tabel 1.1** Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

<b>Penulis</b>	<b>Jenis dokumen</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Rizal Hendrawan (2017)	Tesis	<p><b>Variabel dependen</b></p> <p>Risiko pembiayaan murabaha</p> <p><b>Variabel independen</b></p> <p>metode credit risk+</p>	<p>Hasil penulisan ini menyatakan bahwa metode creditrisk+ cukup valid untuk mengukur risiko pembiayaan Murabahah pada BMT UMJ</p> <p>= pada penelitian ini tiga faktor kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan pengurus dan nasabah KSPPS BMT Barrah Bandung</p>
Fakhrudin (2021)	Tesis	<p><b>Variabel dependen</b></p> <p>Pengungkapan Kepatuhan</p> <p><b>Variabel Independen</b></p>	<p>Hasil penulisan menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan berpengaruh negatif fan tifak signifikan</p>

		<p>1. kualifikasi pendidikan DPS</p> <p>2. Pengalaman DPS</p>	<p>terhadap pengungkapan. Sedangkan pengalaman DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan.</p> <p>= pada penelitian ini tiga faktor kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan pengurus dan nasabah KSPPS BMT <i>Barrah Bandung</i></p>
<p>Dheti Septiana (2022)</p>	<p>Tesis</p>	<p><b>Variabel dependen</b></p> <p>Pengaruh Transparansi, tingkat margin dan kepatuhan nasabah</p> <p><b>Variabel independent</b></p> <p>Keputusan nasabah menggunakan pembiayaan <i>Murabahah</i></p>	<p>Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa transparansi, kesesuaian tingkat margin dan kepatuhan akan mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT</p> <p>= pada penelitian ini tiga faktor kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan pengurus dan nasabah</p>

			KSPPS BMT <i>Barrah</i> Bandung
Moqbel (2014)	Phd Program	<p><b>Variabel dependen</b></p> <p>Shariah compliance</p> <p><b>Variabel independen</b></p> <p>Islamic project finance contracts</p>	<p>The empirical results show relatively low compliance scores and do not reflect a positive status of Islamic finance when it comes to Shariah compliance and realisation of maqasid.</p> <p>Nevertheless, the study provides useful lessons and information that can be used to evaluate the current practice of IFIs. This initial step is necessary in order to reshape the industry towards the realisation of the social and developmental aspects of Islamic economics. More importantly, the study contributes towards the construction of a</p>



			<p>normative and ethical philosophical basis for the Islamic moral economy.</p> <p>= pada penelitian ini tiga faktor kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan pengurus dan nasabah KSPPS BMT <i>Barrah</i> Bandung</p>
Arifah (2021)	Tesis	<p><b>Variabel dependen</b></p> <p>Kepatuhan</p> <p><b>Variabel Independen</b></p> <p>Karakteristik DPS</p>	<p>Hasil penulisan ini menyatakan bahwa indeks pengukuran kepatuhan berjumlah 55 item yang terdiri dari 4 dimensi pengungkapan. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengungkapan kepatuhan pada bank umum syariah di Indonesia sebesar 85%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengungkapan kepatuhan pada 9</p>

			<p>bank umum syariah cukup tinggi.</p> <p>= pada penelitian ini tiga faktor kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan pengurus dan nasabah KSPPS BMT <i>Barrah Bandung</i></p>
Endro Wibowo (2015)	Jurnal	<p><b>Variabel dependen</b></p> <p>Pembiayaan <i>Murabahah</i></p> <p><b>Variabel independen</b></p> <p>Manajemen risiko</p>	<p>Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa BMT Amanah belumm melakukan proses manajemen risiko dengan baik karena belum mendokumentasikan proses manajemen risiko. BMT Amanah ummah hanya membuat suatu SOP untuk pengelola dan SOP pembiayaan <i>Murabahah</i> belum jelas, karena hanya ada dua macam cara pembiayaan <i>Murabahah</i> tanpa akad <i>wakalah</i>. cara</p>

			<p>pertama, pembuatan akad jual beli sebelum ke pihak ketiga. Cara kedua adalah BMT Amanah Ummah melakukan pembelian dahulu.</p> <p>= pada penelitian ini tiga faktor kepatuhan hukum menjadi tolak ukur kepatuhan pengurus dan nasabah KSPPS BMT <i>Barrah</i> Bandung</p>
Naiwei Chen (2023)	Journal	<p><b>Variabel dependen</b> Sharia compliance, national governance and value of cash</p> <p><b>Variabel independen</b> Organization of Islamic Cooperation Countries</p>	<p>Since there are likewise primary contrasts between Sharia-agreeable firms and different firms, cash esteem is additionally assessed in view of the example parts by Sharia consistence.</p> <p>Likewise, Sharia consistence and public administration decidedly influence cash esteem though the positive effect of</p>



Sharia consistence on cash esteem gives off an impression of being more evident than that of public administration.

Besides, the positive effect of Sharia consistence on cash esteem is more articulated when public administration is solid

= pada penelitian ini menggunakan tiga faktor kepatuhan hukum dalam pengungkapan kepatuhan pengurus dan nasabah KSPPS BMT *Barrah* Bandung